

**SISTEM PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KUTOARJO
KABUPATEN PURWOREJO JAWA TENGAH
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM ISLAM**

DISUSUN OLEH:

**EKA NURUL PUTRIANI
NIM. 08370004**

PEMBIMBING

- 1. Dr. OCKTOBERRINSYAH, M.Ag.**
- 2. Dr. H. KAMSI, M.A.**

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2012**

ABSTRAK

Dalam sistem pemenjaraan menggunakan sistem pemasyarakatan yang esensinya perlakuan kepada terpidana diarahkan melalui proses pembinaan bukan lagi penghukuman (*punishment*) dan balas dendam. Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya bertugas memberikan pembinaan, namun juga dituntut mampu menumbuhkan rasa percaya diri pada narapidana dengan pola pembinaan yang dilaksanakan. Sebagaimana sistem Pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo yang dapat dijadikan contoh bahwa pemidanaan bertujuan positif yakni sebagai pencegahan dan perbaikan melalui pengajaran, walaupun terdapat sedikit penyalahgunaan mengenai asas persamaan antara anak yang menjalani hukuman dibawah satu tahun dengan anak yang menjalani hukuman lebih dari satu tahun.

Penegakan hukum terhadap kenakalan anak diselesaikan melalui jalur yuridis/*litigasi*. Penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum mengedepankan asas *ultimatum remidium*. Anak merupakan aset masa depan bangsa yang dalam tujuan pemidanaan, ia membutuhkan pembinaan dan bimbingan agar mereka mengetahui bahwa perbuatan yang ia melakukan merupakan tindak pidana yang dapat meresahkan masyarakat. Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo menerapkan sistem pembinaan sebagai upaya akhir memperbaiki akhlak anak yang berhadapan dengan hukum. Selain itu perlakuan yang sama antar anak didik diperlukan agar tidak terjadi kesenjangan.

Untuk memecahkan problematika anak yang berhadapan dengan hukum, Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo yang menaungi tindak pidana anak untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah memberikan solusi sistem pemidanaan melalui bimbingan dan pembinaan yang diharapkan dapat menciptakan manusia yang mandiri dan mempunyai tanggung jawab. Penerapan sistem pembinaan berkaitan dengan peraturan yang diatur dalam Undang-Undang, baik tentang Lembaga Pemasyarakatan, UU Perlindungan Anak, UU Kesejahteraan yang diharapkan menghasilkan *output* positif bagi kehidupan anak setelah bebas dari LAPAS.

Melihat kompleksitas kasus anak yang berhadapan dengan hukum, penyusun tertarik untuk mengkaji sistem pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan dalam kacamata Islam. Penelitian ini merupakan *Field Research* yang bersifat deskriptif analitik dan menganalisis data secara kualitatif dengan metode induktif. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif, dengan melihat sistem pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak dengan mengaitkan norma-norma hukum Islam. Pijakan utama penelitian ini berlandaskan pada tujuan hukum dan pertanggung jawaban pidana perspektif hukum Islam beserta batas minimum anak dapat dikenakan pidana.

Setelah dilakukan penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa penerapan sistem pembinaan narapidana anak telah lama dianut dalam sistem hukum Islam, tepatnya pada *jarimah ta'zir*. Penentuan hukuman pidana bagi anak ditentukan oleh Ulil Amri, yang dalam konteks Indonesia adalah seorang hakim. Dalam konteks anak, penerapan pembinaan narapidana anak sangat diperlukan mengingat urgensi dan demi kemaslahatan anak sebagai penerus bangsa. Tujuan pemidanaan dalam Islam sebagai pencegahan (*ar-raddu wa az-zahru*) serta perbaikan dalam pengajaran (*al-iqlah wa at-tahib*) yang terakomodir didalam peraturan maupun undang-undang yang dikhususkan untuk anak.



SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eka Nurul Putriani
NIM : 08370004
Jurusan : Jinayah Siyasa
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri atau bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 26 Dzulkaidah 1433 H
12 Oktober 2012

Yang menyatakan,



Eka Nurul Putriani
NIM. 08370004



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi mahasiswa dibawah ini:

Nama : Eka Nurul Putriani
NIM : 08370004
Jurusan : Jinayah Siyasah
Judul Proposal : SISTEM PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK DI
LEMBAGA PEMASYARATAN ANAK KUTOARJO
KABUPATEN PURWOREJO JAWA TENGAH
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dn Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi / tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqosyahkan. Atas perhatiaanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Dzulkaidah 1433 H
12 Oktober 2012



Pembimbing I

Dr. Oktoberrinsyah, M.Ag
0681020 199803 1 002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi mahasiswa dibawah ini:


Nama : Eka Nurul Putriani
NIM : 08370004
Jurusan : Jinayah Siyasah
Judul Proposal : SISTEM PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK DI
LEMBAGA PEMASYARATAN ANAK KUTOARJO
KABUPATEN PURWOREJO JAWA TENGAH
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dn Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/ tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqosyahkan. Atas perhatiaanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Dzulkaidah 1433 H
12 Oktober 2012


Pembimbing II
H. Kamsi, M.A.
NIP. 19570207 198703 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN JINAYAH SIYASAH
Jl. Marsda Adi Sucipto Telp/Fax. (0274) 512840 Yogyakarta 55281



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/DSH/PP.00.9/192.c/2012

Skripsi/ Tugas Akhir dengan judul : SISTEM PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK
KUTOARJO KABUPATEN PURWOREJO JAWA
TENGAH PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
ISLAM

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Eka Nurul Putriani
NIM : 08370004
Telah dimunaqosyahkan pada : 18 Oktober 2012
dengan nilai : A- (90)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

SIDANG DEWAN MUNAQOSYAH

Ketua Sidang

Dr. Ocktoberrinsyah, M. Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002

Penguji I

Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

Penguji II

Subardi, S.Ag., M.Si
NIP. 19750517 200501 1 004

Yogyakarta, 18 Oktober 2012

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan

Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zâi	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mîm	m	`em
ن	nûn	n	`en
و	wâwû	w	w
هـ	hâ'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yâ'	Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدّة	ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	Hikmah
علة	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-auliyā'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

ـَ	fathah	ditulis	A
فعل		ditulis	faʿala
ـِ		ditulis	i
ذكر	kasrah	ditulis	ḡukira
ـُ		ditulis	u
يذهب	dammah	ditulis	yazhabu

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	Ā jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis	ā tansā
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	ī karīm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	ū furūd

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	Ai bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	au qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	A'antum
أأعدت	ditulis	U'iddat
لأئن شكرتم	ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "I".

القرآن	ditulis	Al-Qur'ān
القياس	ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء الشمس	ditulis	As-Samā'
	ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	Žawī al-furūd
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

MOTTO

if I thought it could,
I can certainly

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi Ini untuk:

Ayahku Setiyo Dwi Purwanto

Atas dukungan finansial dan motivasinya

Ibundaku Sri Sulastri

Atas semangat dan nasehatnya

Seluruh pengajar dan Mahasiswa/i Fakultas Syari'ah dan Hukum

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين، أشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد.

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, dzat penguasa alam dan segala penciptaan-Nya. Shalawat dan Salam semoga senantiasa tercurahkan kepada manusia mulia Rasulullah Muhammad SAW, teladan dan rahmat bagi umat manusia. Atas limpahan dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di bidang hukum Islam pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, tentunya tidak luput dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat selesai dikerjakan. Untuk itulah pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'arie, M.A., sebagai Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan sedikit banyak perubahan-perubahan di Kampus Putih ini, semoga perubahan-perubahan tersebut akan berarti dan tentunya bermanfaat, baik bagi bangsa terlebih lagi untuk negara dan dunia.

2. Bapak Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D., Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. M. Nur, S.Ag., M.Ag dan Bapak Subaidi Qomar, S.Ag., M.Si. selaku Ketua dan sekretaris Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang selalu penyusun hormati.
4. Bapak Dr. Ahmad Yani Anshori, Selaku Pembimbing Akademik penyusun Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag. dan Bapak Dr. H. Kamsi, M.A. Selaku Pembimbing I dan II, yang dengan sabar dan penuh tanggung jawab dalam membimbing atau mengarahkan proses penyusunan skripsi.
6. Seluruh dosen Jinayah Siyasah yang telah memberikan ilmunya dengan penuh kesabaran. Serta seluruh staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu selama penulis berada di bangku kuliah .
7. Bapak Krisnanto, Bc.IP.S.H. selaku Kepala Lembaga Pemasarakatan Anak Kutoarjo yang telah memberikan izin penelitian kepada penyusun.
8. Ibu Sri Lestari, Bc.IP selaku Ka.Sie. Bimpas, Bapak Bambang Trisno Saputro Ka.Sub.Sie Bimkeswat, Bapak , S.IP. selaku Ka.Sub.Sie Registrasi, Bapak Taufik Nugroho, S.Pd selaku Ka.KPLP, dan Bapak Hartono, Bc.IP selaku Ka.Sie. Kegiatan Kerja Lembaga Pemasarakatan Anak Kutoarjo atas kesediannya memberikan informasi berharga guna melengkapi data-data dalam penyusunan skripsi.

9. Seluruh pegawai Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum serta pegawai Perpustakaan Pusat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
10. Yang istimewa Ayahanda Setiyo Dwi Purwanto dan Ibunda Sri Sulastri yang telah berjuang, memberikan kasih sayang, nasihat, do'a, serta menjadi motivator dan inspirator terbesar dalam hidup penyusun.
11. Teman-teman "JS Angkatan 2008" yang telah memberikan semangat serta motivasi dalam hidup penyusun.
12. Sahabat-sahabat KAMMI, HIMMAH SUCI, HIMACITA yang telah berbagi pengalaman berorganisasi dan sebagai tempat diskusi serta teman-teman INKAI UIN Sunan Kalijaga yang pernah menjadi bagian dari proses pencarian prestasi.
13. Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Anak Kutoarjo yang telah menjadi sahabat di saat penyusun melaksanakan penelitian dan telah menjadi bagian hidup yang tak terlupakan.
14. Teman-teman kos "GADING 11" yang selalu berbagi suka duka dan tetap menjadi bagian-bagian terindah selama kuliah.
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam skripsi ini, yang turut membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Penyusun menyadari bahwa kekeliruan akan sangat mungkin terjadi dalam penulisan karya ilmiah ini, karenanya kritik dan saran konstruktif amat diperlukan dari pembaca. Selebihnya, penyusun berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi para pembaca umumnya. Akhirnya, kepada Allah

SWT kita kembalikan kesadaran penuh, mengharap keridhaan-Nya, semoga kita senantiasa mendapat hidayah-Nya. amin.

Yogyakarta, 26 Dzulkaidah 1433 H
12 Oktober 2012

Penyusun

A handwritten signature in black ink, enclosed in a thin black rectangular border. The signature is cursive and appears to read 'Eka Nurul Putriani'.

Eka Nurul Putriani
08370004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
HALAMAN MOTTO.....	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	9
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II: PEMIDANAAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM.....	19
A. Tujuan Pidanaan Dalam Hukum Pidana Islam.....	19

B. Anak dan Pertanggungjawaban Pidana.....	26
C. Batas Minimum Anak Dikenakan Pidana.....	31
BAB III: SISTEM PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KUTOARJO.....	36
A. Gambaran Umum LPA.....	36
B. Penggolongan Narapidana Anak.....	40
C. Sistem Pembinaan Narapidana.....	45
1. Ketentuan Hukum	45
2. Praktek Pembinaan Anak.....	47
D. Hambatan/ kendala Pembinaan Narapidana.....	73
 BAB IV: ISLAM DAN PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK	75
A. Pencegahan dan Bimbingan dalam Hukum Pidana Islam.....	75
B. Upaya dalam Mengatasi Hambatan.....	94
BAB V: PENUTUP.....	96
A. Kesimpulan.....	96
B. Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA.....	99
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut UU Nomor 3 Tahun 1997 anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal sudah mencapai umur 8 tahun dan belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin. Anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun menurut hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.¹

Dalam kehidupan masyarakat, terkadang dijumpai perilaku menyimpang dikalangan anak dan lebih dari itu terdapat anak yang melakukan perbuatan melawan hukum tanpa mengenal status sosial dan ekonomi. Di lain sisi terdapat pula anak yang tidak mendapatkan kasih sayang dan perhatian baik secara fisik maupun psikis. Keadaan anak yang tidak memadai tersebut secara sengaja maupun tidak sengaja sering memicu anak untuk melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri dan masyarakat.

Dalam menanggulangi perbuatan anak nakal perlu dipertimbangkan kedudukan anak, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang berbeda dengan orang-orang dewasa. Walaupun anak-anak telah dapat menentukan sendiri langkah dan perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan, dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitarnya sangat

¹ UU RI Nomor 3 Tahun 1997 *Tentang Pengadilan Anak* pasal 1 ayat (2). (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 53.

berpengaruh dalam perilakunya. Oleh karena itu, dalam menghadapi masalah anak nakal, peran orang tua dan masyarakat sangat berperan penting dalam hal pembinaan perilaku anak tersebut.

Anak yang dibina di Lembaga Pemasyarakatan Anak terdapat status anak, yaitu:

- a. Anak Pidana, yakni anak yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan.
- b. Anak Negara, yakni seorang anak yang diputus bersalah oleh pengadilan yang diserahkan pada Negara untuk dididik sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.
- c. Anak sipil, yakni anak yang berdasarkan permintaan orang tua/walinya memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri, dititipkan ke lembaga pemasyarakatan khusus anak.²

Menurut pasal 23 UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, bahwa:

1. Pidana yang dapat dijatuhkan terhadap Anak Nakal adalah Pidana Pokok dan Pidana Tambahan.
2. Pidana Pokok yang dapat dijatuhkan terhadap anak Nakal adalah:
 - a. Pidana Penjara
 - b. Pidana Kurungan
 - c. Pidana Denda, atau
 - d. Pidana Pengawasan

² Dr. Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice* (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 152.

3. Pidana Tambahan dapat berupa perampasan barang-barang tertentu atau pembayaran ganti rugi.³

Sedangkan tindakan yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal adalah:

- 1) Mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh
- 2) Menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.
- 3) Menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.⁴

Dalam sistem pemenjaraan menggunakan sistem pemasyarakatan yang esensinya perlakuan kepada terpidana diarahkan melalui proses pembinaan bukan lagi penghukuman (*punishment*) dan balas dendam. Dalam sistem ini narapidana ditempatkan sebagai warga binaan, sebagai manusia secara individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan. Pada Sistem Pemasyarakatan di Indonesia didasarkan asas Pancasila yang kebijaksanaannya tidak hanya memberikan sanksi hukuman pencabutan kebebasan bergerak atau perampasan kemerdekaan yang berkelanjutan sehingga beraspek kepada kemasyarakatan sehingga Anak Didik Pemasyarakatan dapat kembali sebagai modal pembangunan.

³ UU RI Nomor 3 Tahun 1997 *Tentang Pengadilan Anak* pasal 23 ayat (1) dan (2). (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 59

⁴*Ibid*, pasal 24 ayat (1).

Pada tahun 1964 dimulainya model pemidanaan di Indonesia yaitu pemenjaraan dengan sistem pemasyarakatan, juga istilah lembaga penjara digantikan dengan istilah Lembaga Pemasyarakatan. Kebijakan ini bertujuan memasyarakatkan kembali narapidana. Memasyarakatkan narapidana yang dimaksudkan adalah:

1. Mengusahakan agar narapidana menjadi peserta hukum lagi ditengah masyarakat
2. Menjadikan narapidana sebagai peserta aktif dalam pembangunan
3. Membantu narapidana kelak berbahagia di dunia dan akhirat.⁵

Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya bertugas memberikan pembinaan, namun juga dituntut mampu menumbuhkan rasa percaya diri pada narapidana dengan pola pembinaan yang dilaksanakan. Kepercayaan diri tersebut hanya akan tumbuh jika narapidana tersebut diberikan format yang efektif dan menyentuh kesadarannya. Rasa percaya diri narapidana tumbuh maka akan menentukan berhasil tidaknya ia kembali ke masyarakat. Kedudukan lembaga Pemasyarakatan tidak semata-mata memberikan sanksi hukum pencabutan atau perampasan kebebasan namun lebih spesifik bahwa pembinaan yang dilakukan harus mampu menumbuhkan rasa percaya diri dan menjamin hak dan kewajiban narapidana agar nantinya narapidana tersebut mampu secara konduktif kembali ke tengah masyarakat. Pada tingkat konsepsional sistem, prosedur dan mekanisme pelaksanaan yang digunakan

⁵ Soemadipradja, Achmad dan Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*. (Jakarta: Bina Cipta. 1976), hlm. 24

dalam pembinaan narapidana di Indonesia secara perlahan-lahan akan terus disempurnakan.

Di Indonesia terdapat 17 (tujuh belas) Lembaga Pemasyarakatan khusus anak. Khususnya untuk wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat satu Lembaga Pemasyarakatan Anak yakni di Lembaga Pemasyarakatan Anak kelas II Kutoarjo (Kabupaten Purworejo). Lokasi Lembaga Pemasyarakatan ini pun strategis dan keadaan lingkungannya dinilai cukup baik dengan fasilitas yang ada. Pembinaan yang dilakukan terhadap Anak Didik Pemasyarakatan sebagian besar sudah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku di Negara Indonesia, akan tetapi ada sedikit penyimpangan tentang asas persamaan di dalam hal pembinaan. Hal ini yang menjadi alasan penulis untuk meneliti lebih lanjut Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo. Dalam hal pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan, maka peranan petugas Lembaga Pemasyarakatan sangat dibutuhkan dalam pembinaan narapidana anak agar kelak mereka memahami bahwa perilaku tersebut melawan hukum dan lebih berhati-hati dalam bertindak.

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dibuat dengan tujuan memecahkan permasalahan yang timbul secara jelas sistematis. Perumusan masalah dimaksudkan untuk lebih menegaskan masalah dan mencapai tujuan atau sasaran sesuai yang dikaji.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah penyimpangan Asas Persamaan dalam sistem pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap sistem pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian hukum sejatinya bermanfaat bukan hanya untuk para praktisi melainkan juga untuk kaum akademisi. Sebab, hasil dari penelitian ini selain berguna untuk keperluan praktis sehari-hari, sekaligus juga bermakna secara akademis. Hasil temuan dari penelitian hukum tak lain berupa preskripsi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.⁶ Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sistem pembinaan narapidana anak di LAPAS anak kutoarjo, Jawa Tengah.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam sistem pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarkatan Anak Kutoarjo

Kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

⁶ Abu Yasid, *Aspek-Aspek Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2010) hlm.20.

1. Penelitian secara teoritis ini memberikan kontribusi pemikiran atau wawasan yang luas bagi penulis sendiri maupun pembaca pada umumnya, sehingga dapat dipergunakan dalam penulisan karya ilmiah bidang hukum.
2. Secara praktis, penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran bagi berbagai pihak yang memiliki kepentingan dari hasil penelitian ini, sehingga dapat dijadikan masukan dalam cara berpikir dan cara bertindak bagi penegak hukum dan masyarakat dalam menangani kasus pidana anak secara efektif guna mewujudkan ketertiban hukum dan ketertiban sosial.

D. Telaah Pustaka

Setelah melakukan penelusuran, penulis menemukan terbatasnya literatur mengenai konsep pembinaan narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan khusus Anak dikarenakan di Indonesia hanya ada beberapa daerah yang mempunyai Lembaga Pemasyarakatan khusus anak, yakni di antaranya adalah Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.

Di dalam penelusuran pustaka, penyusun menemukan literatur yang relevan yakni penelitian skripsi yang dilakukan oleh saudara Evorianus Hareva⁷ dengan judul *“Proses Pembinaan Terhadap Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Yogyakarta.*

⁷Evorianus, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta.

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa kenyataan yang sering terjadi, pembinaan yang dilakukan terhadap anak didik pemasyarakatan dengan menggabungkan narapidana dewasa bertentangan dengan Undang-Undang No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan di dalam pasal 18 ayat 1 UU No.12 tahun 1995 menegaskan bahwa anak didik pemasyarakatan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak, dengan kata lain kandungan dari pasal tersebut adalah pembinaan yang dilakukan terhadap anak didik pemasyarakatan dipisah dengan narapidana.

Selain itu karya ilmiah yang lain yakni skripsi saudara Rejeki Putra Ginting⁸ yang berjudul “*Analisis Pola Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Yogyakarta*”. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil pelaksanaan pembinaan bagi narapidana yang diberikan Lembaga Pemasyarakatan merupakan upaya rehabilitasi edukatif dengan mengembangkan kecenderungan pola pembinaan sebagai *theraphical model* atau *medical model* dengan adanya tahapan pola pembinaan dari tahap pengawasan bimbingan yang ketat (*maximum security*), sedang (*medium*), dan ringan (*minimum*).

Dari hasil penelitian ini, menjadi alasan penulis ingin menggambarkan sistem pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan khusus Anak di daerah Kutoarjo (Jawa Tengah). Mengingat urgensi yang ada bagi kelangsungan anak sebagai penerus bangsa yang sesuai dengan konsep tujuan

⁸Rejeki Putra Ginting, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta.

pencegahan (*ar-raddu wa az-zahru*) dan pengajaran serta pendidikan (*al-islah wa at-tahzīb*) yang tertera dalam *al-Maqāsid asy-Syarī'ah* dan juga demi kemaslahatan anak.

E. Kerangka Teoretik

Kepastian hukum merupakan kehendak setiap orang., bagaimana hukum harus berlaku atau diterapkan dalam peristiwa konkrit. Kepastian hukum berarti bahwa setiap orang dapat menuntut agar hukum dapat dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi, dan bahwa setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi menurut hukum.⁹

Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan diperhatikan.¹⁰ Sanksi pada dasarnya adalah penegakan aturan-aturan hukum atau keputusan-keputusan hukum secara sah yang ditujukan kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran terhadap hukum itu sendiri.

Hukum pidana di satu pihak bermaksud melindungi kepentingan hukum dan HAM dengan merumuskan norma-norma perbuatan yang terlarang, namun dipihak lain hukum pidana menyerang kepentingan

⁹Frans Magnis Suseno, *Etika Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), hlm.79.

¹⁰Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 2.

sipelanggar norma.¹¹ Penegakan hukum pidana pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap:

- a) Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang.
- b) Tahap Aplikasi, yaitu tahap penerapan Hukum Pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari tingkat kepolisian sampai pengadilan. Tahap ini dapat disebut pula tahap kebijakan yudikatif.
- c) Tahap Eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat juga disebut tahap kebijakan eksekutif dan administratif.¹²

Berdasarkan berbagai literatur, tujuan hukum Islam tersusun dalam *al-Maqāsid asy-Syarī'ah*. Berdasarkan tujuan ini dapat dijelaskan secara umum bahwa tujuan hukum pidana dalam Islam dimaksudkan untuk memelihara agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan. Oleh karena itu, kedudukan hukum pidana Islam amat penting dalam kehidupan bermasyarakat.

Melihat kasus anak, sesungguhnya penerapan hukum kepada anak-anak tidak terlepas dari tujuan hukum pemidanaan baik dalam pandangan hukum pidana Islam maupun hukum yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm.13-14.

¹² Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hlm.45.

pandangan pandangan ulama hukum Islam, menjabarkan tujuan pemidanaan sebagai berikut:

- a. Pemidanaan sebagai pembalasan (*retribution* atau *al-jaza*)¹³
- b. Pemidanaan sebagai pencegahan (*prevention* atau *ar-raddu wa az-zahru*).¹⁴
- c. Pemidanaan sebagai perbaikan dalam pengajaran (*represif* atau *al-iqlah wa at-tahqib*)¹⁵
- d. Restoratif (*al-isti'adah*)¹⁶, yaitu sebagai metode merespon tindak pidana dengan melibatkan pihak-pihak yang bertikai dalam rangka memperbaiki kerusakan. Konsep ini dilihat dari adanya hukum *diat* sebagai hukum pengganti *qisas*.¹⁷

Pemberian maaf dari korban yang kemudian diikuti oleh pemberian *diat* oleh pelaku tindak pidana merupakan salah satu bentuk rekonsiliasi yang dapat mengikis rasa dendam kedua belah pihak dan mewujudkan kembali kedamaian yang telah terusik di antara kedua belah pihak.¹⁸

Terkait dengan konteks hukum Indonesia, didasarkan pada usia anak menurut hukum pidana, hukum perdata, hukum adat dan hukum Islam. Secara

¹³ Lihat Al-Maidah (5); 38.

¹⁴ Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. (Bandung: Pustaka Setia, 2000) hlm.63.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Lihat Al-Baqarah (2): 178.

¹⁷ Ocktoberinsyah, "Tujuan Pemidanaan dalam Islam," In Right Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Jurusan Hukum Pidana dan Tata Negara Islam, Vol.1 No.1 (Novemver 2011), hlm. 30.

¹⁸ *Ibid.*, hlm.32.

Internasional definisi anak tertuang dalam konvensi PBB mengenai Hak Anak (*United Nations Convention on The Right of The Child*) tahun 1989, *Beijing Rules* tahun 1985 dan Deklarasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) tahun 1948.¹⁹

Secara nasional definisi anak menurut perundang-undangan, diantara menjelaskan anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum menikah.²⁰ Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan bahkan masih didalam kandungan,²¹ sedangkan Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai usia 8 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah menikah.²² Namun lain halnya menurut Hukum Islam, dimana batasan ini tidak berdasarkan atas hitungan usia tetapi dimulai sejak adanya tanda-tanda perubahan badaniah, baik pria maupun wanita. Hukum Islam menentukan bahwa anak di bawah umur adalah yang belum *akil baligh*.²³

¹⁹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 33.

²⁰ Lihat Pasal 292, 294, 295 dan pasal 297 KUHP, lihat juga pasal 1 ayat 2 UU No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, lihat juga pasal 330 KUH Perdata, lihat juga pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang Mempunyai Masalah.

²¹ Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

²² Pasal 1 Angka 1 UU RI No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak.

²³ Rotiq Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 55.

Islam membagi fase yang dilalui manusia dari sejak lahir hingga usia dewasa kedalam 3 periode, yaitu:²⁴

1. fase pertama dimana tidak adanya kemampuan berpikir (*idrāk*) saat anak melakukan tindak pidana tidak dijatuhi hukuman.
2. Fase kedua dimana kemampuan berfikir anak lemah, saat melakukan pidana hukumannya dijatuhi tanggung jawab pendidikan.
3. Fase dimana kekuatan berfikir sudah sempurna dan dapat dijatuhi tanggung jawab pidana.

Terkait dengan penanggulangan tindak pidana , secara garis besar dapat melalui dua jalur, yaitu jalur hukum (*penal*) dan jalur *non penal* (*restorative justice*). Keadilan hukum yang diterapkan terhadap anak di Lembaga Pemasyarakatan bertujuan untuk menekan kejahatan sebagai tindakan yang melawan individu atau masyarakat. Tujuan dijatuhkan hukuman itu adalah untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan baik secara umum maupun secara khusus, selain itu berfungsi sebagai perbaikan akhlak dan pendidikan melalui pembinaan dan bimbingan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak. Segala bentuk pemidanaan dalam hukum Islam yang diterapkan kepada anak disesuaikan dengan putusan hakim/ wakil ulil amri (*jarimah ta'zir*). Penerapan sistem hukum Islam ini sama halnya dengan penerapan hukum yang berlaku di Indonesia.

²⁴ Abdul Qādir Awdah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, alih bahasa Tim Tsalisah, (Bogor: Kharisma Ilmu, 2007) Jilid II: 256. Lihat juga Abdul Qādir Awdah, *At-Tasyri' Al-Jina'ī Al-Islami: Muqāranan bi al-Qānun al-Wad'i*, 2 Jilid, (Bairut: Dār al-Kātib al-'Arabi,t.t.), II: 600-605.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah cara yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan tertentu dalam menyelesaikan permasalahan. Metode penelitian yang akan digunakan penyusun dalam membahas skripsi ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan studi pustaka. Studi lapangan mempunyai tujuan untuk mengambil data secara akurat agar memperoleh kejelasan tentang sistem pembinaan narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Studi pustaka bertujuan untuk mengetahui kejelasan sistem pembinaan narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan khusus Anak kaitannya pertanggungjawaban pidana anak perspektif hukum pidana Islam.

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif analitik. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memberikan gambaran secara lengkap dan sistematis terhadap objek yang diteliti dan berusaha menganalisa permasalahan yang tengah berkembang di masyarakat.

Berdasarkan pengertian diatas sifat penelitian diatas dimaksudkan untuk menggambarkan semua data yang diperoleh yang berkaitan dengan judul penelitian secara jelas dan rinci yang kemudian akan dianalisis guna menjawab permasalahan tentang sistem pembinaan narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan digunakan untuk memecahkan masalah dan menarik kesimpulan dari permasalahan yang ada. Pendekatan yang digunakan penyusun dalam menyusun skripsi ini adalah.

a. Pendekatan Yuridis

Pendekatan yuridis adalah pendekatan masalah berdasarkan aturan perundang-undangan yang telah diatur di Indonesia terutama yang mengatur pembinaan narapidana anak yang tertuang dalam KUHP, KUHPA, UU Pengadilan Anak, UU Perlindungan Anak, UU Pemasarakatan.

b. Pendekatan Normatif

Pendekatan Normatif, yaitu pendekatan yang menitik beratkan permasalahan berdasarkan sumber hukum Islam.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dengan melakukan wawancara kepada 4 Petugas Pemasarakatan dan 10 Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Anak Kutoarjo . Dari wawancara tersebut dapat diperoleh data-data, fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung di lapangan mengenai permasalahan yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan studi pustaka serta mempelajari literatur, karya ilmiah, dokumen, jurnal, peraturan

perundang-undangan dan tulisan-tulisan yang berkenaan dengan skripsi yang dibahas.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah teknik percakapan yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi. Dari hasil wawancara akan diperoleh data kualitatif. Data ini diperoleh dengan narasumber petugas pemasyarakatan dan anak didik pemasyarakatan.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan secara langsung yang dilakukan peneliti dalam menggali informasi untuk mendapatkan data yang akurat.

c. Teknik dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah pengambilan data melalui dokumen-dokumen atau data-data yang tersimpan. Metode seperti ini tidak begitu sulit karena penyusun tinggal mengambil data-data yang telah tersimpan.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahap yang paling penting dalam suatu penelitian karena dalam penelitian ini data yang diperoleh akan diproses dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai didapat suatu kesimpulan yang nantinya akan menjadi hasil akhir penelitian. Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis data yang bersifat

kualitatif. Analisis data secara kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²⁵

Penelitian terhadap tindak pidana anak dilakukan analisis meliputi substansi hukum, peranan penegakan hukum, peran serta masyarakat dan penerapan sanksi pidana terhadap anak.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, maka penulis dalam penelitiannya membagi menjadi 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub yang disesuaikan dengan lingkup pembahasannya. Adapun sistematika sebagai berikut:

BAB I, Bab ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari: Latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan yang digunakan untuk mempermudah pembaca dalam memahami karya ilmiah ini.

BAB II, Mengkaji mengenai Pidana dalam Hukum Pidana Islam serta gambaran pidana dalam Islam dan batas minimum usia anak dikenakan pidana.

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. P, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press.2001) hlm. 250.

BAB III, Membahas mengenai objek penelitian yang akan dikaji yakni Sistem Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo, yang didalam membahas tentang deskripsi wilayah Lembaga Pemasyarakatan anak, Penggolongan Narapidana Anak, Sistem pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, serta hambatan/ kendala pembinaan narapidana

BAB IV, menganalisis mengenai Islam dan pembinaan narapidana anak , yang didalam memuat Pencegahan dan Bimbingan dalam hukum Islam dan upaya dalam mengatasi hambatan/kendala dalm pembinaan narapidana anak.

Pada BAB V atau pada akhir skripsi ini adalah penutup yang berisi tentang kesimpulan karya ilmiah ini dan saran-saran yang bersifat membangun untuk peningkatan penegakan hukum di Indonesia khususnya mengenai pembinaan narapidana anak karena mereka adalah masa depan penerus bangsa yang harus dibina agar mereka dapat menjadi masyarakat yang mengerti tentang hukum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hukum bersifat universal (mengikat siapa saja bagi pelanggar hukum) baik anak-anak maupun orang dewasa. Hanya saja hukuman yang diberikan terhadap anak-anak tidak boleh berlebihan, misalnya anak-anak tidak boleh dipidana hukuman mati atau hukuman seumur hidup. mengingat kelangsungan hidup anak. Pemidanaan yang diberlakukan di Indonesia terhadap pelaku tindak pidana yang berusia di bawah 18 tahun dipidana berdasarkan putusan hakim. Hal ini sama dengan yang diterapkan oleh hukum pidana Islam pemidanaan anak yang melakukan *jarimah*/tindak pidana diputus berdasarkan keputusan Ulil Amri/ *qadhi* (hakim). Dengan kata lain dapat disebut dengan *jarimah ta'zir* dengan disesuaikan peraturan dan Undang-undang yang berlaku.

Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo menggunakan 7 (tujuh) asas sistem pembinaan diantaranya pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, bimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Asas pengayoman di dalam pandangan Islam berfungsi sebagai pecegahan baik pencegahan secara umum (masyarakat) maupun secara khusus (pelaku). Sedangkan asas persamaan perlakuan dan pelayanan mencerminkan bahwa di dalam Lembaga Pemasyarakatan berlaku adil dalam segi apapun terhadap anak didik pemasyarakatan, hal ini pun mencerminkan sifat "*adl*" yang sangat dijunjung oleh umat Islam. Pendidikan dan

bimbingan sangat dibutuhkan oleh anak-anak agar mereka tidak hanya cerdas secara emosional, tetapi cerdas secara spiritual. Di dalam Islam pun diwajibkan bagi manusia untuk menuntut ilmu. Asas penghormatan harkat dan martabat manusia (*karomatul insan*) harus dijunjung tinggi mengingat adanya perlindungan Hak Asasi manusia. Walaupun mereka berbuat salah, penindasan tidak boleh terjadi. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, terbatasnya ruang gerak mereka pada hakekatnya sudah merupakan balasan dari apa yang telah ia perbuat dan tujuannya adalah sebagai perbaikan agar dikemudian hari pelaku tidak melakukan hal yang sama. Dengan kasih sayang dan semangat dari orang tua maupun kerabat narapidana yang berkunjung memungkinkan rasa percaya diri untuk senantiasa menjadikan hukuman itu sebagai perbaikan dan pelajaran bagi anak didik masyarakat.

Dapat disimpulkan melihat sistem pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Masyarakat Anak Kutoarjo menunjukkan kesamaan dengan penerapan tujuan pemidanaan dalam hukum Islam yaitu pencegahan (*ar-raddu wa az-zahru*) serta kedua adalah perbaikan dalam pengajaran *al-iqlah wa at-tahqib*, walaupun terdapat sedikit penyalahgunaan terhadap asas persamaan mengenai perlakuan pembinaan antara yang menjalani hukuman kurang dari satu tahun dengan yang menjalani hukuman lebih dari satu tahun. Ini merupakan tugas petugas Lembaga Masyarakat Anak untuk menyamakan pembinaan pendidikan atau pembinaan keterampilan.

Sejalan dengan *al-Maqāsid asy-Syarī'ah.*, penerapan pembinaan narapidana Anak dapat memberikan perlindungan khususnya perlindungan akal, keturunan, dan jiwa anak dari degradasi mental. Pembinaan di Lembaga Masyarakat Anak memberikan solusi dalam

pencegahan maupun perbaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak terutama bagi mereka yang belum mempunyai kemampuan berpikir penuh.

B. Saran

Penelitian ini mengkaji secara langsung tentang pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan, khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Proses pembinaan yang dilaksanakan di LPA Kutoarjo sudah memenuhi standar dan dinilai cukup baik. Secara garis besar tujuan pembinaan sudah tepat sasaran, akan tetapi untuk sarana dan prasarana masih perlu ditambah atau diperbaiki, misalnya penyediaan koleksi buku di perpustakaan ditambah, adanya ruang baca di dalam perpustakaan untuk meningkatkan minat baca anak-anak.

Untuk pembinaan di bidang pelatihan keterampilan kerja perlu dimaksimalkan lagi agar dapat menggali kreativitas anak. Diharapkan dengan bekal keterampilan kerja, anak-anak dapat hidup mandiri dan bertanggungjawab dan mencegah terjadinya tindak pidana yang berulang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an , Hadis, Tafsir

Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung, Lubuk Agung, 1989

Daud, Abu, Sunan Abu Daud, 12 Jilid, Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyah, 1952

Thahari, Abu Ja'far Muhammad bin Jariri ath-, *Tafsir Ath-Thabari*, alih bahasa Ahsan
Askan, Pustaka Azzam: Jakarta, 2008

B. Fikih/Hukum Islam

Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Al Faruq, Asadulloh, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009

Anwarullah, *The Criminal Law of Islam*, Kuala Lumpur: A.S. Noorden, 2008.

Awdah, Abdul Qādir, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, alih bahasa Tim Tsalisah, 5 Jilid,
Bogor: Kharisma Ilmu, 2007.

-----, *At-Tasyri' Al-Jina'ī Al-Islami: Muqāranan bi al-Qānun al-Wad'i*, 2 Jilid, Bairut:
Dār al-Kātib al-'Arabi,t.t.

Hakim, Rahmad *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. (Bandung: Pustaka Setia, 2000

Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.

Khallaf, Abdul Wahhab, *Sumber-Sumber Hukum Pidana Islam*, alih bahasa Bahrun Abu
Bakar, cet ke-1, Bandung: Risalah, 1984.

Mardani, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia*, cet ke-1, Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2010

Manan, Abdul, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan; Suatu Kajian dalam Sistem
Peradilan Islam*, Jakarta: Kecana Prenada Media, 2007.

Munajat, Makhrus, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009.

----, *Fikih Jinayah*, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2009.

Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006

Ocktoberrinsyah, "Tujuan Pemidanaan dalam Islam," *In Right Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Jurusan Hukum Pidana dan Tata Negara Islam*, Vol.1 No.1 (November 2011),

Ritonga, A. Rahman. Et.al, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1997 Jilid IV.

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Jilid 10, alih bahasa H.A. Ali, cet ke-7, Bandung: Alma'arif, 1995.

C. Hukum

Arief, Barda Nawawi, *Beberapa Aspek kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998

Evorianus, *Skripsi Proses Pembinaan Terhadap Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan kelas II A Yogyakarta*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Janabadra, 2007.

Ginting, Rejeki Putra, *Skripsi Analisis Pola Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasarakatan kelas II A Yogyakarta*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, 2001.

Hidayat, Bunadi, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, Bandung: PT Alumni, 2010.

- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.
- Mulyadi, Lilik, *Pengadilan Anak di Indonesia, Teori Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Praja, Juhaya S, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Reksodipoetro, Mardjono, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta: UI Press. 1993.
- Sambas, Nandang, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Soetodjo, Wagiyati, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Supeno, Hadi, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Suseno, Frans Magnis, *Etika Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994
- Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Zulfa, Eva Achjani, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung: CV.Lubuk Agung, 2011

D. Peraturan/ Undang-Undang/ Rancangan Undang-Undang

KUHAP dan KUHP, Jakarta: wacana Intelektual, 2008.

Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 1999.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Pengadilan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian RI

Konvensi tentang Hak-hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1989.

United Nations Standart Minimum Rules for The Administration of Juvenile Justice “The Beijing Rules” Adopted by General Assembly Resolution 40/ 33 of 29 November 1985.

E. LAIN-LAIN

http://d1.islamhouse.com/data/id/ih_articles/chain/MasyarakatMuslim/id_07masyarakat_muslim.pdf?q=karena diakses pada 10 Oktober 2012.

Wawancara dengan Hartono, Kepala Sie Kegiatan Kerja tanggal 18 September 2012

Wawancara dengan Taufik Nugroho, S.Pd., Kepala KPLP tanggal 19 September 2012.

Wawancara dengan Bambang Trisno Saputro, Kepala Sub Sie Bimkeswat tanggal 20 September 2012

Wawancara dengan Wagiman, S.IP, Kepala Sub Sie Registrasi LPA Kutoarjo tanggal 20 September 2012.

LAMPIRAN 1**DAFTAR TERJEMAHAN**

NO	HLM	F.N.	TERJEMAH
BAB II			
1.	31	30	Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
2.	32	31	Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil kendati pun dia adalah kerabat (mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat,
BAB III			
3.	50	5	Angin-angin adalah saat dimana anak didik pemasyarakatan dikeluarkan dari kamar/sel, mereka diberikan kesempatan untuk rekreasi antara lain nonton tv, bermain, dll.
BAB IV			
4.	76	3	Dihapuskan ketentuan dari tiga hal : dari yang tidur sampai ia bangun, dari orang gila sampai ia sembuh, dan dari kecil sampai ia dewasa.
5.	78	5	Dan tidakkah mereka (orang-orang munafik) memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau dua kali setiap tahun, kemudian mereka tidak (juga) bertobat dan tidak (pula) mengambil pengajaran?
6.	79	6	Samakan antara manusia di hadapanmu, di majelismu, dan hukummu, sehingga orang yang lemah tidak putus asa dari keadilanmu, dan orang mulia tidak mengharap kecuranganmu.
7.	81	7	Dan (ingatlah) ketika Lukman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran

			kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan (Allah) sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kedzaliman yang besar".
8.	81	8	Musa berkata kepada Khidhr: "Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?"
9.	82	9	Sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu, tentulah segolongan dari mereka berkeinginan keras untuk menyesatkanmu. Tetapi mereka tidak menyesatkan melainkan dirinya sendiri, dan mereka tidak dapat membahayakanmu sedikit pun kepadamu. Dan (juga karena) Allah telah menurunkan Kitab dan hikmah kepadamu, dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui. Dan adalah karunia Allah sangat besar atasmu.
10	83	10	Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka Barang siapa memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang dzalim.
11	83	11	Yakub berkata: "Aku sekali-kali tidak akan melepaskannya (pergi) bersama-sama kamu, sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung musuh". Tatkala mereka memberikan janji mereka, maka Yakub berkata: "Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan (ini)".

LAMPIRAN II

BIOGRAFI TOKOH

Jalaluddin As-Suyuthi

Beliau dilahirkan pada tahun 849 H/ 1445 di kota Kairo. Nama lengkapnya adalah Abdurrahman bin Kamal Abu Bakar bin Muhammad bin Sabiq Ad-Dhin bin Fakhr Utsman bin Nashiruddin Muhammad bin Himamuddin Al-Hammam Al-Hudairi As-Suyuthi. Bergelar Jalaluddin dan akrab dipanggil Abu Fadhil. Ketika As-Suyuthi masih berumur 6 tahun, ayahnya meninggal dunia. Walaupun begitu ia tetap memiliki semangat tinggi dan kecerdasan yang luar biasa dalam menuntut ilmu. Maka tidaklah mengherankan jika ia mampu menghafal Al-Qur'an ketika usianya belum genap 8 tahun, kemudian ia juga mampu menghafal kitab Al- Umdah, Minhaj Al-Fiqih, dan Alfiyah Ibnu Malik. Jalaluddi As-Suyuthi meninggal dunia pada tahun 991 H.

Karya Jalaluddin As-Suyuthi mulai menulis ketika masih berusia 17 tahun. Namun ia baru memusatkan diri dalam berkarya ketika usianya menginjak 40 tahun.. Ibnu Iyas, salah seorang murid As-Suyuthi, mengatakan bahwa jumlah karya As- Suyuthi mencapai 600 buah. Adapun menurut As-Sa'id Manduh, karya As-Suyuthi mencapai 725 buah. Karya As-Suyuti diantaranya: Al-Itqan fi Ulum Al-Qur'an, Ad-Durr Al-Manshur fi At-Tafsir bil-Ma'tsur, Tarjuman Al-Qur'an fi At-Tafsir Al-Musnad, Asrar At-Tanzil, Lubab An-Nuqul fi Asbab An-Nuzul.

Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Tsabit al-Kufiy merupakan orang yang faqih di negeri Irak, salah satu imam dari kaum muslimin, pemimpin orang-orang alim, salah seorang yang mulia dari kalangan ulama dan salah satu imam dari empat imam yang memiliki madzhab. Nasab dan Kelahirannya bin Tsabit bin Zuthi (ada yang mengatakan Zutha) At-Taimi Al-Kufi. Beliau adalah Abu Hanifah An-Nu'man Taimillah bin Tsa'labah. Beliau berasal dari keturunan bangsa persi. Beliau dilahirkan pada tahun 80 H pada masa shigharus shahabah dan para ulama berselisih pendapat tentang tempat kelahiran Abu Hanifah, menurut penuturan anaknya Hamad bin Abu Hadifah bahwa Zuthi berasal dari kota Kabul dan dia terlahir dalam keadaan

Islam. Adapula yang mengatakan dari Anbar, yang lainnya mengatakan dari Turmuz dan yang lainnya lagi mengatakan dari Babilonia.

Beliau sempat bertemu dengan Anas bin Malik tatkala datang ke Kufah dan belajar kepadanya, beliau juga belajar dan meriwayatkan dari ulama lain seperti Atha' bin Abi Rabbah yang merupakan syaikh besarnya, Asy-Sya'bi, Adi bin Tsabit, Abdurrahman bin Hurmuz al-A'raj, Amru bin Dinar, Thalhah bin Nafi', Nafi' Maula Ibnu Umar, Qotadah bin Di'amah, Qois bin Muslim, Abdullah bin Dinar, Hamad bin Abi Sulaiman guru fiqihnya, Abu Ja'far Al-Baqir, Ibnu Syihab Az-Zuhri, Muhammad bin Munkandar, dan masih banyak lagi. Dan ada yang meriwayatkan bahwa beliau sempat bertemu dengan 7 sahabat.

Imam Malik

Imam malik bernama lengkap Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Haris bin Gaiman bin Kutail bin Amr bin Haris Al Asbahi, lahir di Madinah pada tahun 712-796 M. Berasal dari keluarga Arab yang terhormat dan berstatus sosial yang tinggi, baik sebelum datangnya islam maupun sesudahnya, tanah asal leluhurnya adalah Yaman, namun setelah nenek moyangnya menganut islam mereka pindah ke Madinah, kakeknya Abu Amir adalah anggota keluarga pertama yang memeluk agama islam pada tahun ke dua Hijriah.

Karya Imam malik terbesar adalah bukunya Al Muwatha' yaitu kitab fiqh yang berdasarkan himpunan hadis hadis pilihan, menurut beberapa riwayat mengatakan bahwa buku Al Muwatha' tersebut tidak akan ada bila Imam Malik tidak dipaksa oleh Khalifah Al Mansur sebagai sangsi atas penolakannya untuk datang ke Baghdad, dan sangsinya yaitu mengumpulkan hadis hadis dan membukukannya, Awalnya imam Malik enggan untuk melakukannya, namun setelah dipikir pikir tak ada salahnya melakukan hal tersebut Akhirnya lahirlah Al Muwatha' yang ditulis pada masa khalifah Al Mansur (754-775 M) dan selesai di masa khalifah Al Mahdi (775-785 M), semula kitab ini memuat 10 ribu hadis namun setelah diteliti ulang, Imam malik hanya memasukkan 1.720 hadis. Selain kitab tersebut, beliau juga mengarang buku Al Mudawwanah Al Kubra.

Imam Adz-Dzahabi

Beliau adalah seorang imam yang hafidz, dan seorang sejarawan. Nama lengkap beliau adalah Syamsudin, Abdullah, Muhammad bin Ahmad bin Utsman At-Turkimani, Asy-Syafi'i, Ad-Dimasyqi, dan lebih dikenal dengan sebutan Adz-Dzahabi. Beliau dilahirkan pada tahun 673 H di sebuah desa kafir yang bernama Batna yang terletak di negara Damaskus. Beliau dibesarkan di lingkungan keluarga yang berpendidikan. Beliau sangat tekun dalam mempelajari ilmu-ilmu qiro'ah dan hadits dari para ulama yang terkenal di negeri Damaskus, kemudian beliau melakukan perjalanan ke negeri Mesir, negeri Syam dan negeri-negeri lainnya untuk menuntut ilmu hingga akhirnya beliau menjadi seorang imam di bidang qiro'ah dan menjadi seorang penghafal hadits dari sekian banyak penghafal hadits. Bahkan beliau merupakan seorang tokoh yang paling ahli di bidang hafalan dan naqd bila dibandingkan dengan para ahli lainnya.

Beliau telah menduduki beberapa jabatan di bidang ilmu pengetahuan, selain itu beliau juga berperan sebagai seorang pengajar di Darul Hadits Ad-Dza'hiri dan di beberapa lembaga pendidikan lainnya. Beliau adalah seorang yang ahli dalam membuat karya ilmiah, dan diantara karya ilmiah beliau v adalah: At-Tarikhul Islam, Al-Mughni fii Adh-Dhu'afa, Siyar A'lamu An-Nubala, Al-Kasyif, Mizanul I'tidal, Tadzkirotul Hufadz.

Abu Bakar Jabir Al-Jazairi

Nama beliau adalah Jabir dan ayah beliau adalah Musa bin Abdul Qadir bin Jabir, dan kunyah (nama panggilan) beliau adalah Abu Bakar. Dan al-Jaza'iri adalah nisbah ke negeri dimana beliau dilahirkan yaitu Al-Jazair. Syaikh al-Jaza'iri dilahirkan di daerah Lira, yang berada di Al-Jaza'ir bagian selatan, pada tahun 1921 M, beliau memulai belajarnya yang pertama kali adalah dinegerinya, beliau menghafal al-Qur'an, belajar beberapa pelajaran dasar tentang bahasa Arab, Fiqh dalam madzhab Maliki.

Diantara karya tulis beliau adalah: Rasa'il al-Jaza'iri, Minhajul Muslim, Aqidatul Mu'min, Aisarut Tafasir li Kalamil 'Aliyil Kabir, Al-Mar'ah al-Muslimah, Ad-Daulah al-Islamiyah, Adh-Dharuriyyat al-Fiqhiyyah, Hadza al-Habib Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam –Ya Muhibb fis Sirah, Kamalul Ummah fi Shalahi Aqidatiha, Ha'ula' Hum al-Yahuud, At-Tashawwuf Ya 'Ibadallah.

Abdul Qādir Awdāh

Abdul Qādir Awdāh (1906-1954) merupakan tokoh gerakan Islam Kontemporeri, Dai di zaman modern dan pemimpin besar *Ikhwanul Muslimin*. Kata-katanya didengar semua orang, mempunyai kedudukan yang tinggi pada *Ikhwanul Muslimin* dan rakyat Mesir secara umum. Beliau berperan penting dan berpengaruh dalam perjalanan pelbagai peristiwa di Mesir setelah syahidnya Imam Hasan al-Banna pada 12 Februari 1949. Beliau memikul amanah besar bersama *Mursyidul Am* kedua, Ustadz Hasan al-Hudaibi.

Abd Qādir Awdāh adalah seorang ulama yang fakih, hakim yang berpengalaman dan seorang pakar dalam bidang perundangan. Buku beliau yang terkenal, *at-Tasyri al-Jina'i fil Islam Muqarrinan bil Qanun al-Wadh'i*, telah menjadi fenomena dan mencipta perubahan yang besar pada pemikiran kaum intelektual di Mesir karena buku ini telah memperlihatkan keunggulan Undang-Undang Syari'at atas Undang-Undang Konvensional. Ia telah menjadi rujukan ulama, ahli fikih, pengamal undang-undang dan pensyarah di berbagai universitas.

Barda Nawawi Arief

Lahir di Cirebon, 23 Januari 1943. Menyelesaikan Program Sarjana (S1) di Fakultas Hukum Undip tahun 1968, dan Program Doktor (S3) di UNPAD pada 18 Januari 1986. Sejak lulus dari S1 sampai saat ini menjadi pengajar tetap di Fakultas Hukum UNDIP dalam bidang hokum pidana sejak ditetapkan sebagai Guru Besar Madya pada 1 Juli 1993.

Sejak 1992 s.d. 1998 menjadi Dekan FH UNDIP. Saat ini menjadi Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum Pascasarjana UNDIP. Disamping itu, juga menjadi anggota pengurus pusat ASPEHUPIKI (Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi), anggota tim Pengkajian/ Penyusunan Konsep KUHP Baru dan Konsultan Ahli BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional), dan anggota Tim Pakar Departemen Kehakiman/ Departemen Hukum dan Perundang-undangan. Beberapa karya tulis Beliau, diantaranya: *Teori dan Kebijakan Pidana* (bersama uladi), *Perbandingan Hukum Pidana*.



Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hartono
NIP : 195611041982031001
Jabatan : Kasir Kegiatan Kerja
Institusi : Lapas Kelas II A Anak Kutoarjo
Alamat : Perumahan Dicus Lapas Anak.

Menyatakan bahwa telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan mahasiswi:

Nama : Eka Nurul Putriani
NIM : 08370004
Jurusan : Jinayah Siyasa
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul : KONSEP PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KUTOARJO
KABUPATEN PURWOREJO JAWA TENGAH
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

Purworejo, ...18 September 2012

Yang menyatakan

(.....Hartono.....)

NIP 195611041982031001



Yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Bambang Triwono Sapuho
NIP : 19590914 1979111001
Jabatan : Ter-dub. & Bim.kemaswat.
Institusi : Lapas Anak Kutoarjo
Alamat : rerum Korpri No.1. 201 kw III
Suces juru terduga, Bayas. Purworejo

Menyatakan bahwa telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan mahasiswi:

Nama : Eka Nurul Putriani
NIM : 08370004
Jurusan : Jinayah Siyasah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul : KONSEP PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KUTOARJO
KABUPATEN PURWOREJO JAWA TENGAH
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

Purworejo, 20 September 2012

Yang menyatakan


(.....)



Yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Taufik Nugroho, S Pd
NIP : 196711201991031001
Jabatan : Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan
Institusi : LPA Kutoarjo
Alamat : Sindurejan RT.02/RW 01 Purworejo

Menyatakan bahwa telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan mahasiswi:

Nama : Eka Nurul Putriani
NIM : 08370004
Jurusan : Jinayah Siyasa
Fakultas : Syariah dan Hukum
Judul : KONSEP PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KUTOARJO
KABUPATEN PURWOREJO JAWA TENGAH
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

Purworejo, 19 September 2012

Yang menyatakan


(.....)



Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wagiman
NIP : 196801171993031001
Jabatan : Ka Sub. Sic. Registrasi
Institusi : Lapas Klas II A Kutoarjo
Alamat : Perumahan Angapeni, Rt 07, Rw 05 Kutoarjo

Menyatakan bahwa telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan mahasiswi:

Nama : Eka Nurul Putriani
NIM : 08370004
Jurusan : Jinayah Siyasah
Fakultas : Syariah dan Hukum
Judul : KONSEP PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KUTOARJO
KABUPATEN PURWOREJO JAWA TENGAH
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

Purworejo, 20-09-..... 2012

Yang menyatakan

au ki

(.....Wagiman.....)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
Jalan. dr. Cipto No 64 Semarang - Telepon / Fax : (024) 3543063/3584989

6 September 2012

SURAT IJIN
Nomor : W9.PK.01.01.02 - 1767

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah memberikan ijin penelitian di Lembaga Pemasarakatan Anak Kutoarjo kepada satu orang mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga di Yogyakarta :


Nama : **EKA NURUL PUTRIANI**
N P M : **08370004**
Waktu : **Bulan September s/d Oktober 2012**
Judul Skripsi : **Konsep Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasarakatan Anak Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah**

dengan ketentuan :

1. Sebelum pelaksanaan kegiatan penelitian agar saudara melakukan pemberitahuan/koordinasi terlebih dahulu kepada Kepala Lembaga Pemasarakatan Anak Kutoarjo.
2. Kegiatan penelitian dilaksanakan pada hari kerja (siang hari).
3. Selama melakukan kegiatan penelitian wajib mematuhi segala peraturan yang berlaku di Lapas setempat.
4. Selama melakukan kegiatan penelitian tidak di perkenankan mengambil gambar / foto yang menyangkut sarana prasarana keamanan dan ketertiban pada Lapas setempat.
5. Barang – barang yang dilarang untuk dibawa masuk agar di titipkan kepada petugas pengamanan.
6. Wajib membawa tanda pengenal yang masih berlaku (KTP, KTA, Kartu Mahasiswa).
7. Menjaga keamanan dan ketertiban selama melaksanakan kegiatan tersebut, sehingga tercipta suasana aman dan nyaman.
8. Setelah selesai kegiatan penelitian supaya menyerahkan 1 (satu) buah buku hasil dari penelitian kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah.

Demikian agar pihak-pihak yang berkepentingan memberikan bantuan seperlunya.

An.KEPALA KANTOR WILAYAH
Kepala Divisi Pemasarakatan


WIDIATININGRUM, Bc.IP, SH, MH
NIP. 19531105 197511 2 001

Tembusan Yth. :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah (sebagai laporan).
2. Kepala Lembaga Pemasarakatan Anak Kutoarjo di Kutoarjo.
3. Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga di Yogyakarta.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KUTOARJO
Jalan Pangeran Diponegoro No. 36 A Kutoarjo, Purworejo, Kode Pos : 54212
Telp. : 0275-641011, Fax. : 0275-641054, E-mail : lpakta@gmail.com

SURAT - KETERANGAN

Nomor : W9.Et-PP.02.02 - 037

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo menerangkan bahwa :

N a m a : **EKA NURUL PUTRIANI**
N I M : 08370004
U n i v e r s i t a s : Fakultas Syari` ah Dan Hukum Universitas. Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Judul Skripsi : ” SISTEM PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KUTOARJO, KABUPATEN PURWOREJO JAWA TENGAH PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM ”

Berdasarkan Surat Ijin Penelitian dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Jawa Tengah Nomor: W9.PK.01.01.02 - 1767 tanggal 06 September 2012, telah melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo dari tanggal 07 September 2012 s/d selesai, dan selama melakukan penelitian menunjukkan aktifitas yang baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Kutoarjo, 3 Nopember 2012



Kepala

KRISNANTO, Bc. IP, SH

NIP: 195704101981021001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840. Fax. (0274) 545614
Yogyakarta 55281



Nomor : UIN.02/DS/PP.00.1/411 /2012
Sifat : Segera
Lamp. : 1 exemplar
Perihal : Permohonan ijin penelitian

Yogyakarta, 3 September 2012

Kepada
Yth. Kepala Lembaga Pemasarakatan Anak
di Kutoarjo, Propinsi Jawa Tengah

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka memenuhi tugas akhir perkuliahan / pembuatan skripsi, dengan ini Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memberikan rekomendasi untuk melakukan penelitian kepada mahasiswa berikut ini :

Nama : **EKA NURUL PUTRIANI**
NIM. : 08370004
Jurusan : Jinayah Siyasa (JS)
Judul : **Konsep Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasarakatan Anak Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah**
Lookasi : Kec. Kutoarjo, Kab. Purworejo, Prop. Jawa Tengah
Waktu : 3 September 2012 s.d. 3 November 2012

Berkenaan dengan itu Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Kepala Lembaga Pemasarakatan Anak di Kutoarjo Propinsi Jawa Tengah, kiranya berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa dimaksud.

Demikian surat permohonan kami, atas izin tersebut kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta, 3 September 2012
1207 199503 1 002 5

DAFTAR NAMA-NAMA ANAK YANG DI WAWANCARAI

DI LPA KUTOARJO

NAMA ANAK

TANDA TANGAN


1. Reny Agustina

1. 

2. David Yulian Sutarto

2. 

3. Dwi Ari Saputra

3. 

4. Mufika Ningsih

4. 

5. Muhammad Adib

5. 


6. Wahyu Suseno

6. 

7. Sri Haryono

7. 

8. Agung Wibowo

8. 


9. Yoga Bakti Restu K.

9.

10. Rian Zamzani

10. 

Pembinaan di bidang pendidikan melalui kejar paket



Kegiatan Senam Pagi



KEGIATAN PENGAJIAN



Sandal Batik Hasil Karya Anak Didik Pemasarakatan



Kegiatan Ketrampilan Berkebun



CURRICULUM VITAE

Nama : Eka Nurul Putriani
Tempat, Tanggal lahir: Surabaya, 2 Desember 1989
Agama : Islam
Anak ke : 1 (tunggal)
No. HP : 085726121714
Email : pu2t_poe3@yahoo.com

Orang Tua

Nama Ayah : Setiyo Dwi Purwanto
Pekerjaan : swasta
Nama Ibu : Sri Sulastri
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Riwayat Pendidikan Formal

1. Tamatan : SDN 2 Adipala, Cilacap, Jawa Tengah, 2002.
2. Tamatan : SMPN 1 Adipala, Cilacap, Jawa Tengah, 2005.
3. Tamatan : SMAN 1 Cilacap, Jawa Tengah, 2008
4. Kuliah strata satu (1) jurusan Jinayah Siyasa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2008 hingga sekarang.

Riwayat Pendidikan Non Formal

1. Karya Latihan Bantuan Hukum yang diselenggarakan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta tahun 2010.
2. English Conversation Active Communication and Multimedia class level 1 & 2 tahun 2011.

Pengalaman Organisasi

1. Bendahara Dana dan Usaha KAMMI UIN Sunan Kalijaga tahun 2009-2010
2. Bendahara UKM Institut Karatedo Indonesia (INKAI) UIN Sunan Kalijaga tahun 2009-2010.
3. Ketua Bidang Kesejahteraan Anggota UKM Institut Karatedo Indonesia (INKAI) UIN Sunan Kalijaga tahun 2010-2011.

Prestasi

1. Juara 2 Kumite +68kg Senior Putri Pekan Olahraga Kabupaten Sleman cabang Olahraga Karate tahun 2010
2. Juara 1 Kumite -68kg Senior Putri Kejuaraan Daerah INKAI Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2011.
3. Juara 2 kumite -68kg Senior Putri Pekan Olahraga Mahasiswa Daerah Istimewa Yogyakarta cabang Olahraga Karate tahun 2011.